



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sanggau, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau. semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sanggau, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Sgu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sanggau pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2020, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 26 November 2020 dengan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Ptk;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 27 Oktober 2020, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2020 yang mana Terbanding menyampaikan keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Sgu tanggal 14 Oktober 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sanggau tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di depan persidangan dan tidak mempertimbangkan bukti -bukti surat yang Tergugat ajukan;
- 2) Bahwa gugatan Pengugat tidak cukup alasan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena justru Penggugat yang banyak berbuat kesalahan kepada Tergugat, antara lain telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sebagaimana yang telah diakuinya dalam proses gelar perkara adat melayu dan telah menjadi Putusan Dewan Adat, oleh karena itu Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima, sehingga Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sanggau tersebut;
- 3) Bahwa selain keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sanggau tersebut, Pembanding di dalam memori bandingnya mengajukan permohonan agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menetapkan kedua anak yang bernama Anak I, dan Anak II dalam asuhan Tergugat/Pembanding;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sanggau tanggal 23 Nopember 2020 bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat-surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sanggau bahwa Pembanding telah melakukan inzage tanggal 16 Nopember 2020, sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu secara formal permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya merasa keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama *in casu* putusan Pengadilan Agama Sanggau dalam perkara *a quo* yang menurut penilaiannya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di depan persidangan, tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang Pembanding ajukan, gugatan Terbanding tidak cukup alasan untuk mengajukan gugatan kepada Pembanding karena justru Terbandinglah yang banyak berbuat kesalahan kepada Pembanding oleh karena itu Pembanding berpendapat bahwa gugatan Terbanding seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sanggau, namun demikian mengenai pertimbangan hukum memandang perlu untuk menambah dan atau memperkuat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pengulangan dari jawabannya atas gugatan Penggugat yang telah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikannya di muka persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sanggau, Majelis hakim tingkat pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding baik bukti tertulis maupun saksi, bahwa terbukti sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sebagai akibat terjadinya perselisihan yang terus menerus. Puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Juli 2020 sehingga antara Tergugat dan Penggugat terjadi pisah rumah, saksi Penggugat dan saksi Tergugat pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak pernah lagi berjalan bersama layaknya suami-isteri, saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menimbulkan perpecahan dan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah dari pada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab, dan bahkan dalam memori banding Pembanding, adalah hal sebaliknya, yakni Penggugat merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, dan bahkan oleh keluarga dekat kedua belah pihak baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai. Dan walaupun Tergugat berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-isteri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum banding Pembanding dalam memori bandingnya tentang penetapan hak asuh anak, oleh karena hal tersebut tidak termasuk dalam putusan yang dimohonkan banding ini, maka sepatutnya diajukan dalam perkara tersendiri, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian bahwa anak dari Pembanding dan Terbanding terdampak dari perpisahan kedua orang tua mereka, sekalipun nafkah anak tidak dipersoalkan oleh Terbanding, namun dengan terjadinya perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengingatkan kepada Pembanding dan Terbanding agar memperhatikan dan memenuhi hak-hak dan perlindungan terhadap anak supaya tidak menjadi korban karena perceraian orang tuanya sesuai dengan amanat pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Sanggau yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Sgu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1442 Hijriyah tersebut telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Sgu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan **Drs. H. Iri Hermansyah, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sulem Ahmad SH. , M.A.** dan **Dr. H. Mamat Ruhimat SH. , MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Tuti Yuliarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Iri Hermansyah, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Sulem Ahmad SH., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuti Yuliarti. S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |